



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 114 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **114 TAHUN 2020**  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan *Pemerintah* Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah* Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah* Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan *pemerintah* daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.727.769.666.875,00 (*Lima Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.849.837.899.685,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.672.730.084.548,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.776.089.575,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.558.389.843,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*)

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.773.335.719,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*)

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.672.730.084.548,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.500.000.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.543.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*)
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.000.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah*)
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.084.310.000,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp232.602.774.548,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)

#### Pasal 6

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp843.500.000.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan;
  - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep;
  - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus;
  - d. PKB-Mobil Bus-Microbus;
  - e. PKB-Mobil Bus-Bus;
  - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
  - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
  - h. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua; dan
  - i. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar.
- (2) PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.939.244.500,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*)
  - (3) PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.587.299.300,00 (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*)
  - (4) PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.253.332.570,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)
  - (5) PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.327.931.377,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*)
  - (6) PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.734.261.100,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*)
  - (7) PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.152.358.800,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
  - (8) PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.549.119.300,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*)
  - (9) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp263.946.782.053,00 (*Dua Ratus*

*Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah)*

- (10) PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.671.000,00 (*Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*)

#### Pasal 7

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.543.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan;
  - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep;
  - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus;
  - d. BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*;
  - e. BBNKB-Mobil Bus-Bus;
  - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*;
  - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck; dan
  - h. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.
- (2) BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.787.395.400,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*)
- (3) BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.624.715.500,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (4) BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.327.861.545,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*)
- (5) BBNKB-Mobil Bus-*Microbus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.683.627.000,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
- (6) BBNKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.573.104.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah*)

- (7) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.332.738.000,00 (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (8) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.985.237.500,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (9) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp127.228.321.055,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*)

#### Pasal 8

- (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.000.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin; dan
  - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar.
- (2) PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.202.096.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (3) PBBKB-Bahan Bakar Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.797.904.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*)

#### Pasal 9

Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.084.310.000,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan.

#### Pasal 10

Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp232.602.774.548,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua*

*Milyar Enam Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Rokok.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.776.089.575,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.949.015.800,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.439.403.775,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp387.670.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 12

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.949.015.800,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
  - d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.997.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.476.718.800,00 (*Empat*

*Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)*

- (4) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp835.200.000,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- (5) Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.564.100.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*)

### Pasal 13

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.439.403.775,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.012.405.675,00 (*Lima Milyar Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.325.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp304.676.000,00 (*Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp346.230.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp91.040.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*)

- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.928.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.149.799.100,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*)

#### Pasal 14

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp387.670.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.920.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
- (3) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.750.000,00 (*Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp336.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.558.389.843,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN;
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD; dan

- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.740.331,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*)
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.334.615.584,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*)
- (4) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.975.033.928,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)

#### Pasal 16

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.740.331,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

#### Pasal 17

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.334.615.584,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.756.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah*)
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.578.615.584,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*)

#### Pasal 18

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.975.033.928,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.773.335.719,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - e. Pendapatan Bunga;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
  - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.925.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.093.012.100,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Rupiah*)
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.827.680.736,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*)
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.168.183,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*)
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.741.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp39.786.808.700,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)

#### Pasal 20

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.925.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
  - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
  - c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
  - d. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*)
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)

- (4) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.725.000,00 (*Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (5) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.200.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

#### Pasal 21

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.093.012.100,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Sewa BMD;
  - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD; dan
  - c. Hasil dari Bangun Guna Serah.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.079.980.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.180.032.100,00 (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*)
- (4) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp833.000.000,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*)

#### Pasal 22

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.827.680.736,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

#### Pasal 23

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp334.168.183,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

#### Pasal 24

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.741.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.

#### Pasal 26

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp39.786.808.700,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.

#### Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.870.355.267.190,00 (*Tiga Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.869.575.248.000,00 (*Tiga Trilyun Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp780.019.190,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*)

## Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.869.575.248.000,00 (*Tiga Trilyun Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Keistimewaan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.471.981.741.000,00 (*Dua Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.593.507.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah*)
- (4) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah*)

## Pasal 29

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.471.981.741.000,00 (*Dua Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.663.204.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah*)
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.265.379.234.000,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.597.355.000,00 (*Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp955.341.948.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

#### Pasal 30

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.593.507.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas DID.

#### Pasal 31

Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 32

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp780.019.190,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Bantuan Keuangan.

#### Pasal 33

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 direncanakan sebesar Rp780.019.190,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.576.500.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

#### Pasal 35

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 direncanakan sebesar Rp7.576.500.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

#### Pasal 36

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 direncanakan sebesar Rp7.576.500.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

#### Pasal 37

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp6.091.572.432.696,00 (*Enam Trilyun Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp4.006.005.048.373,00 (*Empat Trilyun Enam*

*Milyar Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.740.762.611.496,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.827.726.617,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*)
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.414.802.510,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*)
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp914.269.697.750,00 (*Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp26.730.210.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.740.762.611.496,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.019.680.159.880,00 (*Satu Trilyun Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*)
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp348.865.036.364,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*)
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.309.135.987,00 (*Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.535.548.440,00 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*)
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp243.020.793,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*)
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.134.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*)
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.995.710.032,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*)

#### Pasal 40

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.019.680.159.880,00 (*Satu Trilyun Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.889.418.849,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.672.384.858,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.672.010.600,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah*)
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.761.691.569,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*)
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.095.285.992,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*)
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.322.697.337,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*)
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.137.059.838,00 (*Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*)

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.552.782,00 (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*)
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.348.288.136,00 (*Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*)
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.425.490.158,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)
- (12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.338.279.761 (*Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*)

#### Pasal 41

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp348.865.036.364,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.200.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.400.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.961.436.364,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*)

Pasal 42

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.309.135.987,00 (*Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Honorarium; dan
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.203.819.300,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*)
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp923.282.687,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp262.327.807.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.113.677.000,00 (*Dua Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.992.980.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.747.570.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

### Pasal 43

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.535.548.440,00 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.792.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp191.188.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.940.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp234.378.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp94.090.500,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*)
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp277.269.900,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.092.794.240,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.586.360.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp22.950.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 44

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp243.020.793,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH; dan
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.600.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.560.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.080.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.476.160,00 (*Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.812.059,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah*)
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.360,00 (*Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*)
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.261.463,00 (*Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.222.751,00 (*Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*)

#### Pasal 45

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.134.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.774.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*)

Pasal 46

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.995.710.032,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 47

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.827.726.617,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.636.318.996,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.309.106.866,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.418.889.912,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.455.776.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima*

*Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)*

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.716.144.100,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*)
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.404.599.075,00 (*Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*)
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.886.891.668,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)

#### Pasal 48

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.636.318.996,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis; dan
  - b. Belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.224.020.346,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*)
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp412.298.650,00 (*Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*)

#### Pasal 49

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.309.106.866,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;

- b. Belanja jasa jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.128.311.241,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*)
- (3) Belanja jasa jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.057.761.760,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*)
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.753.504.550,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.406.953.000,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.715.600.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.476.650.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.890.196.450,00 (*Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp39.215.203.915,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*)

- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.855.156.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.809.769.950,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*)

#### Pasal 50

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.418.889.912,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan tanah;
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.196.375.000,00 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.220.512.100,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah*)
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.724.939.062,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*)
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.478.644.750,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.798.419.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*)

## Pasal 51

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.455.776.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.244.831.000,00 (*Seratus Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.210.945.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*)

## Pasal 52

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.716.144.100,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.639.918.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.226.100,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*)

#### Pasal 53

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.404.599.075,00 (*Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

#### Pasal 54

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.886.891.668,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 55

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.414.802.510,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 56

Belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp73.414.802.510,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 57

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp914.269.697.750,00 (*Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. Belanja hibah dana BOS; dan
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.863.159.750,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.926.000.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*)
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.480.538.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

#### Pasal 58

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.863.159.750,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.650.070.000,00 (*Seratus Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.095.368.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.117.721.750,00 (*Seratus Tiga Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)

#### Pasal 59

- (1) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.926.000.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri;
  - b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta;
  - c. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta; dan
  - d. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp311.685.400.000,00 (*Tiga Ratus Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.864.300.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.478.300.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.898.000.000,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*)

#### Pasal 60

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.480.538.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan*

*Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 61

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.730.210.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non *pemerintah* (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.782.487.500,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.127.710.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.225.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non *pemerintah* (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

#### Pasal 62

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.782.487.500,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

### Pasal 63

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.127.710.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.

### Pasal 64

- (1) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.225.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
  - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)

### Pasal 65

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

### Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp772.603.879.305,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.782.452.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*)
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.429.608.008,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah*)
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.700.096.260,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.558.283.967,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*)
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.133.439.070,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Rupiah*)

#### Pasal 67

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.782.452.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

#### Pasal 68

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 direncanakan sebesar Rp240.782.452.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.782.452.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*)

#### Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.429.608.008,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - n. Belanja Modal Alat Peraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
  - p. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - q. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.731.837.500,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus*

*Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)*

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.522.610.900,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.076.153.948,00 (*Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp246.056.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.699.012.840,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.502.861.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.515.294.740,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp47.986.727.325,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.345.386.900,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp313.673.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*)

- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.069.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*)
- (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.294.867.500,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (15) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp81.128.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (16) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.641.000,00 (*Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (17) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp133.671.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (18) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp97.814.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*)
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp19.510.070.355,00 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*)
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp1.286.802.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*)

#### Pasal 70

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.731.837.500,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.067.390.000,00 (*Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.664.447.500,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)

#### Pasal 71

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.522.610.900,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.412.800.900,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.966.000,00 (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.844.000 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*)

#### Pasal 72

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.076.153.948,00 (*Dua Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.963.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.258.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp872.932.948,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)

#### Pasal 73

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp246.056.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.699.012.840,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.976.160.340,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.615.102.500,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.107.750.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 75

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.502.861.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.147.002.000,00 (*Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.609.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp699.250.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 76

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.515.294.740,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.999.408.740,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.515.886.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*)

## Pasal 77

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp47.986.727.325,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
  - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
  - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - f. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica; dan
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.406.159.325,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp489.474.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.317.791.500,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.535.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.721.500,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (7) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.616.000,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*)
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar Rp644.430.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 78

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.345.386.900,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.392.666.900,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.952.720.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 79

Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp313.673.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

#### Pasal 80

Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.

#### Pasal 81

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.069.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

## Pasal 82

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.294.867.500,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Deteksi;
  - b. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
  - c. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.429.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.267.500,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp837.600.000,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)

## Pasal 83

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp81.128.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

## Pasal 84

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.641.000,00 (*Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.

## Pasal 85

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp133.671.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat; dan
  - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.831.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.840.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 86

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp97.814.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.

#### Pasal 87

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp19.510.070.355,00 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

#### Pasal 88

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp1.286.802.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

#### Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.700.096.260,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.744.633.260,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.459.963.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp495.500.000 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

#### Pasal 90

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.744.633.260,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.603.212.383,00 (*Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.141.420.877,00 (*Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*)

#### Pasal 91

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.459.963.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

## Pasal 92

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp495.500.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

## Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.558.283.967,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.976.657.467,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.027.767.500,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.063.000,00 (*Seratus Sembilan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.444.796.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*)

## Pasal 94

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.976.657.467,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.556.657.649,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.419.999.818,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*)

#### Pasal 95

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.027.767.500,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.696.902.500,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.865.000,00 (*Dua Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.100.000.000 (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*)

#### Pasal 96

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.063.000,00 (*Seratus Sembilan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Gas; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.500.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.713.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.850.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

#### Pasal 97

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.444.796.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan Telepon.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.900.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.546.936.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp771.960.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

## Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.133.439.070,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Hewan;
  - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.644.500,00 (*Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.556.214.000,00 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*)
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.007.850.0000,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.394.730.570,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)

## Pasal 99

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.644.500,00 (*Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

## Pasal 100

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp20.556.214.000,00 (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.443.781.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.112.433.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

#### Pasal 101

Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak.

#### Pasal 102

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.007.850.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 103

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.394.730.570,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

#### Pasal 104

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp69.073.641.335,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar*

*Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 105

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 direncanakan sebesar Rp69.073.641.335,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 106

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 direncanakan sebesar Rp69.073.641.335,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 107

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp1.243.889.863.683,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.276.997.183,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.612.866.500,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*)

#### Pasal 108

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.276.997.183,00 (*Enam Ratus Delapan*

*Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

#### Pasal 109

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 direncanakan sebesar Rp684.276.997.183,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.117.364.366,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*)
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.159.632.817,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*)

#### Pasal 110

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.612.866.500,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.727.266.500,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*)

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.885.600.000,00 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)

#### Pasal 111

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.727.266.500,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

#### Pasal 112

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.885.600.000,00 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 113

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp363.802.765.821,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 114

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf a direncanakan sebesar Rp486.302.765.821,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.302.765.821,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*)

#### Pasal 115

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.302.765.821,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD; dan
  - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.619.540.128,00 (*Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.683.225.693,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*)

#### Pasal 116

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.619.540.128,00 (*Seratus Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah;
  - c. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.619.540.128,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*)
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*)
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*)

#### Pasal 117

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.683.225.693,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
  - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp294.223.314.362,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*)
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.610.607.814,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*)
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.849.303.517,00 (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah*)

#### Pasal 118

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

#### Pasal 119

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat.

#### Pasal 120

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 huruf b direncanakan sebesar Rp122.500.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.500.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*)

#### Pasal 121

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.500.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*)

- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.060.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Enam Puluh Juta Rupiah*)

#### Pasal 122

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMN.

#### Pasal 123

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.060.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

#### Pasal 124

- (1) Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi; dan
  - b. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*)
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*)

#### Pasal 125

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi.

## Pasal 126

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.

## Pasal 127

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(363.802.765.821,00) (*Minus Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp363.802.765.821,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

## Pasal 128

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan *Pemerintah* Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan *Pemerintah* Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan *Pemerintah* Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan *Pemerintah* Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 129

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 130

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 131

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **18 DESEMBER 2020**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
  
HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal **18 DESEMBER 2020**

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
  
R. KADARMANTA BASKARA AJI